



**P U T U S A N**

**Nomor 156 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Yanis bin Saat ;**  
**Tempat lahir** : Batu Delapan Kundur ;  
**Umur/tanggal lahir** : 60 tahun/ 15 Januari 1955 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Sawang KM 9 RT 03 RW 09,  
Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan  
Kundur, Kabupaten Karimun ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia **Terdakwa YANIS bin SAAT** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira Pukul 08.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Jalan Sawang Kota, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mati atau luka berat orang, yaitu korban TJOI JONG**. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa **YANIS bin SAAT** mengendarai sepeda motor roda dua jenis matic merk Honda Beat Nomor Polisi BP 3454 IK warna biru putih dengan membonceng istri Terdakwa bernama JUNAIDAH datang dari arah Sawang Selatan menuju arah Kobel, sesampainya di Jalan Sawang Kota, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Terdakwa menyalip sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BP 2950 KJ yang dikendarai oleh Korban TJOI JONG, pada saat menyalip kecepatan kendaraan Terdakwa kurang lebih 50 km/jam, sewaktu Terdakwa mengambil lajur sebelah kanan jalan tiba-tiba korban TJOI JONG yang posisinya masih berada di depan Terdakwa membelokkan arah kendaraannya kekanan jalan, seketika itu juga stang kiri kendaraan Terdakwa bersenggolan dengan stang kanan kendaraan korban yang menjadi lawan tabrak Terdakwa tersebut sehingga korban TJOI JONG terjatuh bersamaan dengan kendaraannya di atas aspal sebelah kanan jalan dari arah Sawang Selatan menuju Kobel, sedangkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya sampai keluar dari lajur sebelah kanan jalan dan jatuh di pinggir selokan/got dari arah Sawang Selatan menuju arah Kobel, sementara istri Terdakwa saksi JUNAIDAH jatuh ke dalam selokan/got ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyalip korban telah menghidupkan lampu sen namun tidak membunyikan klakson motornya sebagai pertanda bahwa Terdakwa hendak menyalip korban, sementara kondisi fisik jalan beraspal bagus, jalan lurus satu jalur dua arah, lalu lintas sepi dan cuaca cerah ;
- Bahwa sesaat setelah tabrakan, korban TJOI JONG langsung dibawa ke Puskemas Layang untuk diberikan pertolongan pertama. Akibat tabrakan tersebut korban TJOI JONG mengalami bengkak dan lecet di kepala sebelah kanan di atas telinga dengan ukuran sepuluh kali lima kali satu koma lima centimeter, luka di lubang hidung kanan di daerah septum nasalis dengan posisi satu centimeter dari luar ukuran sarta kali satu centimeter, luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 156 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang clavícula kanan bengkak dan retak di sepertiga distal/ dengan luka tertutup, Memar di dada kanan di bawah ketiak dengan ukuran tiga kali empat kali nol koma lima centimeter, luka lecet di jari manis dan tangan kanan dengan ukuran dua kali satu kali nol koma lima centimeter yang diduga akibat benturan dengan benda keras, sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan (**Visum Et Repertum**) Nomor **440/1272/p2101022201**

**TANGGAL 10 Juli 2015** yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh : dr. PESALMEN SARAGIH NIP. 19760701 2008031

002 Dokter Pemerintah Kabupaten Karimun pada Puskesmas Kundur Barat ;

- Bahwa pada hari itu juga Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira Pukul 11.00 WIB atas saran dokter yang memeriksa, merujuk korban ke salah satu rumah sakit yang ada di daerah Malaysia ;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga, korban dibawa ke Rumah Sakit Sultan Aminah Johor Bahru Malaysia, korban sempat dirawat selama 9 (sembilan) hari di Rumah Sakit tersebut, kemudian korban dipindahkan ke salah satu rumah sakit di Malaka dan dirawat lebih kurang 10 (sepuluh) hari, karena keterbatasan biaya pihak keluarga akhirnya memindahkan korban ke sebuah tempat rawat inap di Johor Bahru selama 2 (dua) hari setelah itu korban TJOI JONG meninggal dunia tepatnya pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia atau 05.00 WIB dan pada tanggal 25 Juni 2015 jenazah korban tiba di Indonesia (Kundur Kabupaten Karimun), sebagaimana diterangkan dalam **SIJIL KEMATIAN (DEATH CERTIFICATE)**, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia Nomor Daftar H 00886, yang ditandatangani oleh **NOOR SHAWARIAH BINTI MOHAMED REGISTRAR GENERAL BIRTHS & DEATHD MALAYSIA**, yang menerangkan sebab kematian adalah : *Remain Comatose with No Brain Fungstion*, yang diperkuat oleh **SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 147/06/SKMT/Kons-JB/2015, TANGGAL 25 Juni 2015** yang dikeluarkan oleh Pejabat Fungsi Konsuler Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh : RAGIANDIPA SUBANDHI, selaku KONSUL ;
- **SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 211/474.3/VIII/2015, TANGGAL 21 Agustus 2015** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sawang SAHRIAL, Penata Tk.I NIP. 19611222 198310 1 001 ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 156 K/PID/2016



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 06 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Yanis bin Saat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaTerdakwa dengan Menghukum **Yanis bin Saat** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti :

1 (satu) unit Kbm Sepeda Motor Honda Beat BP 3454 IK warna biru putih dalam kondisi tergores pada body bagian kanan beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BP 3454 IK dengan Nomor 0150631/KR/2012 a.n. SUMI DAHNIA berlaku sampai 18 Mei 2018 ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa/ keluarga Terdakwa ;**

1 (satu) unit Kbm Sepeda Motor Honda Supra Fit BP 2950 KJ warna hitam dalam kondisi bengkok pada injakan kaki depan sebelah kanan beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BP 2950 KJ dengan No. 0030881/KR/2015 a.n. DEDEN PURNAMA berlaku sampai 15 Januari 2020 ;

**Dikembalikan kepada Keluarga Korban TJOI JONG ;**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 03 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yanis bin Saat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana yang didakwakan kepadanya" ;
2. **Membebaskan** Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memerintahkan** Terdakwa dibebaskan dari tahanan rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. **Memulihkan** hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatny ;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit BP 2950 KJ warna hitam dalam kondisi bengkok pada injakan kaki sebelah kanan beserta 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Polisi BP 2950 KJ dengan No.0030881/KR/2015 a.n. DE DEN PURNAMA yang masih berlaku sampai 15 Januari 2020 ;

**Dikembalikan kepada korban TJOI JONG (almarhum) melalui keluarganya.**

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3454 IK warna biru putih dalam kondisi tergores pada body bagian kanan beserta 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Polisi BP 3454 IK dengan No.0150631/KR/2012 a.n. SUMI DAHNIA yang masih berlaku sampai 18 Mei 2018 ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa YANIS Bin SAAT.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/ 2015/PN Tbk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 November 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 156 K/PID/2016



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung Kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telah melakukan banyak kekeliruan sebagai berikut ;

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Balai Karimun di Tanjung Balai Karimun tanggal 03 November 2015 Nomor : 213/Pid.Sus/2015/PN.Tbk yang membebaskan Terdakwa YANIS Bin SAAT tersebut dari segala dakwaan, **bukan merupakan pembebasan murni**, karena ;
  - a. Majelis Hakim telah salah / keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan / atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai amar putusannya antara lain "Membebaskan biaya perkara pada Negara" **tanpa menyebutkan jumlah biaya perkara yang pasti yang harus dibayar / dibebankan kepada negara ;**
  - b. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam penerapan hukum yaitu dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan fakta sesungguhnya yang terungkap dipersidangan dan bahkan membuat sendiri cerita dan alur peristiwa/ kejadian serta **tidak menerapkan** ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



dan Angkutan Jalan secara komprehensif dan membuat tafsiran sendiri perihal unsur “Kelalaian” tanpa merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

- c. Bahwa walaupun terhadap Putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, maka terhadap amar putusan tersebut perlu kiranya Hakim/Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk memperbaiki putusan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP ;

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Balai Karimun di Tanjung Balai Karimun tanggal 03 November 2015 Nomor 213/Pid.Sus/2015/ PN.Tbk yang membebaskan Terdakwa YANIS bin SAAT tersebut dari Dakwaan, **bukan merupakan pembebasan murni**, melainkan merupakan **putusan pelepasan dari tuntutan**, karena terhadap putusan tersebut di dalamnya terdapat penerapan hukum yang salah dan apabila Hakim/Majelis Hakim tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusannya bukan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*) akan tetapi Terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana sesuai tindak pidana yang dilakukannya ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YANIS bin SAAT telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu ;

- a. **Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian.** Dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahkan mengesampingkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, Pasal 187 huruf a, b, c dan d KUHAP, Pasal 188 KUHAP merupakan alat bukti sah ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa **hanya berdasarkan pada**



*satu alat bukti saja berupa keterangan Terdakwa* versi Majelis Hakim dan Keterangan tersebut tidak sesuai dengan catatan persidangan kami Penuntut Umum dan tanpa mempertimbangkan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun juga tidak mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan petunjuk kuat **adanya wujud nyata kelalaian**. Dimana **Terdakwa tidak memberi isyarat ketika hendak mendahului korban yang ada di depannya, malah Majelis membuat fakta sendiri dengan membuat pertimbangan Terdakwa ada membunyikan klakson 1 (satu) kali.** Bahwa jelas-jelas fakta tersebut bertentangan dengan:

- 1) Pengakuan dan membenaran Terdakwa terhadap dakwaan dan Terdakwa menyatakan bahwa uraian dakwaan yang telah dibacakan dimuka sidang adalah benar adanya;
- 2) Catatan Sidang yang kami miliki, dimana Terdakwa mengaku memang sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, saat mendahului atau menyalip tidak ada menghidupkan klakson atau lampu sen, serta tidak menyalakan lampu utama;
- 3) Dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kundur pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2015 Point 8 **“Sebelum saya menyalip kendaraan yang menjadi lawan tabrak saya tersebut, saya tidak ada membunyikan isyarat bunyi klakson kendaraan yang saya kendarai karena sudah menjadi kebiasaan saya pada saat menyalip tidak memberi isyarat bunyi atau lampu kepada pengendara lain, apalagi pada saat itu terburu-buru mengejar waktu dan saya harus sampai di Tanjung Balai Karimun sebelum Pukul 09.00 Wib untuk mengejar kapal pertama berangkat ke Malaysia”** ;

Dan Pada Point 13 Terdakwa menerangkan **“Seingat saya posisi terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan umum tersebut lawan tabrak saya kendaraannya berada di depan kendaraan saya dengan posisi menyerong ke kanan jalan, pada saat jalur sebelah kanan jalan dari arah sawang Selatan menuju Kobel, Stang kiri kendaraan saya menyanggol stang kanan kendaraan pengendara tersebut”** ;

**Keterangan Terdakwa pada Point 17 “Setahu saya, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena saya tidak**



*dapat memperkirakan jarak aman pada saat menyalip, lawan tabrak saya....” “...Begitu juga saat menyalip saya tidak memberi isyarat klakson agar lawan tabrak saya mengetahui bahwa ada kendaraan dibelakang kendaraannya yang akan menyalip”.* Keterangan Terdakwa juga diperkuat Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, Pada Pont 34, Terdakwa menerangkan bahwa **“Ya, saya masih tetap dengan keterangan yang telah saya berikan dalam berita acara pemeriksaan Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 ;**

Bahwa terhadap Keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berkas Perkara tersebut diperkuat dengan BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN TERSANGKA (BA-15) hari Selasa tanggal 01 September 2015 yang mana Terdakwa membenarkan sangkaan terhadap dirinya seperti tersebut dalam Berkas Perkara (BA tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang **sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti);**

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dalam putusannya **TIDAK** disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang, kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan, ataupun alasan-alasannya kurang jelas, sukar dimengerti dan bertentangan satu sama lainnya, sehingga dikhawatirkan menimbulkan sebagai suatu kelalain dalam acara, yaitu dalam hal ;
- Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, hanya berdasarkan Pendapat Majelis Hakim semata tanpa memperhatikan Keterangan Terdakwa yang sesungguhnya, keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat yang ada dalam Berkas Perkara sebagaimana yang didakwakan yang menyatakan **bahwa Terdakwa saat hendak menyalip atau mendahului korban tidak memberikan isyarat klakson ;**
  - Bahwa dari fakta persidangan tersebut, nampak adanya wujud nyata kelalaian Terdakwa dan tidak adanya upaya Terdakwa untuk membantu dan menolong korban dan **hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;**
  - Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan pada halaman 12 alenia ke-3 **“Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu**



*lintas pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015, sekira pukul 08.10 wib, di Jl. Sawang Kota Kel. Sawang Kec. Kundur Barat saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BP 3454 IK warna Biru Putih dengan membonceng istri Terdakwa bernama Saksi Junaidah, sehabis mereka bekerja menoreh getah dan saat itu mereka hendak pulang ke rumah;*

**Fakta Persidangan** : baik yang bersumber dari Keterangan Saksi Junaidah, Keterangan Terdakwa maupun Keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di bawah sumpah yang terdapat dalam Berkas Perkara, **TIDAK ADA SATUPUN yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat Terdakwa dan Saksi JUNAIDAH sehabis bekerja menoreh getah dan saat hendak pulang ke rumah ;**

**FAKTA YANG BENAR ADALAH** kecelakaan terjadi saat Terdakwa yang mengendarai **Sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BP 3454 IK** warna biru putih dengan membonceng istri Terdakwa bernama **Saksi Junaidah** dari rumah menuju Ke Selat Beliah. **FAKTA INI SANGAT PENTING**, sebab berhubungan dengan posisi arah kendaraan. Hal ini juga membuktikan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dengan cermat dan seksama memperhatikan jalannya persidangan serta tidak membaca Berkas Perkara yang ada padanya, sehingga membuat pertimbangan putusan yang ngawur dan tidak sesuai fakta ;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YANIS bin SAAT telah melakukan **pertimbangan hukum yang tidak/kurang sempurna**, yaitu tidak menguraikan unsur-unsur pasal mana yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di dalam putusannya. Padahal Fakta yang terungkap telah jelas-jelas memenuhi unsur pasal sebagaimana yang telah didakwakan ;

Bahwa sehubungan karena unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang **"Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati"** tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka kami Jaksa Penuntut Umum kembali membuktikan unsur tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara:



PDM-10/ N.10.12.7/ Epp.2/ 09/ 2019 Selasa tanggal 06 Oktober 2015  
sebagai berikut :

**Unsur "KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";**

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya menyebutkan "Kecelakaan Lalu Lintas Berat" namun tidak memperinci tentang apa yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas Berat", bahkan Pasal 229 Ayat (4) yang dijadikan rujukan pasal ini hanya menyebutkan jika yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas Berat" merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat sedang pengertian luka berat sendiri tidaklah disebutkan ;

Mengacu pada Pasal 90 KUHP, maka yang dimaksud "mengakibatkan luka berat" yaitu :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra ;
- 4) Mendapat cacat berat ;
- 5) Menderita sakit lumpuh ;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Dihubungkan dengan alat bukti surat yakni :

- 1) **Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 440/1272/ p2101022201 TANGGAL 10 juli 2015** yang Diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh : dr. PESALMEN SARAGIH NIP. 19760701 200803 1 002 Dokter Pemerintah Kabupaten Karimun pada Puskesmas Kundur Barat yang melakukan pemeriksaan terhadap korban **TJOI JONG** dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Bengkok dan lecet di kepala sebelah kanan diatas telinga dengan ukuran sepuluh kali lima kali satu koma lima centimeter ;
  - Luka di lubang hidung kanan di daerah septum nasalis dengan posisi satu centimeter dari luar ukuran sartu kali satu centimeter ;



- Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter ;
- Tampak tulang clavícula kanan bengkak dan retak di sepertiga distal dengan luka tertutup ;
- Memar di dada kanan di bawah ketiak dengan ukuran tiga kali empat kali nol koma lima centimeter ;
- Luka lecet di jari manis dan tangan kanan dengan ukuran dua kali satu kali nol koma lima centimeter ;

2) **SIJIL KEMATIAN (DEATH CERTIFICATE)**, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia Nomor Daftar H 00886, yang ditandatangani oleh **NOOR SHAWARIAH BINTI MOHAMED REGISTRAR GENERAL BIRTHS & DEATHD MALAYSIA**, yang menerangkan sebab kematian adalah : *Remain Comatose with No Brain Fungstion*, yang diperkuat oleh **SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 147/06/SKmt/ Kons-JB/2015, TANGGAL 25 Juni 2015** yang dikeluarkan oleh Pejabat Fungsi Konsuler Kensialat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh : RAGIANDIPA SUBANDHI, selaku KONSUL ;

3) **SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 211/ 474.3/VIII/2015, TANGGAL 21 Agustus 2015** yang dikeluarkan oleh Lurah Sawang dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh : SAHRIAL, Penata Tk.I NIP. 19611222 198310 1 001 ;

Dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam Berkas Perkara yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta menurut keterangan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan alat bukti Surat sebagaimana disebutkan di atas dan Petunjuk yang ada, diperoleh kesimpulan jika korban meninggal akibat cedera kepala berat ;

Dengan demikian menurut pendapat kami unsur “**Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**” terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan jika unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan “**Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum**” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan keberatan yang kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, **maka ternyata karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, telah menyebabkan Terdakwa YANIS Bin SAAT dilepaskan dari segala tuntutan ;**

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YANIS bin SAAT secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta yang terungkap di persidangan dengan benar dan Alat Bukti yang ada, **maka Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Akibat Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Requisitoir Jaksa Penuntut Umum ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni tidak ternyata Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mati atau luka berat ;

Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan isterinya di Jalan Raya Sawang, Kota Kundur Barat dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan terang dengan kecepatan 50 km/jam, serta lengkap menggunakan helm, Terdakwa hendak menyalip/mendahului sepeda motor yang berjalan di depannya yang dikendarai oleh korban Tjoi Jong dengan mengambil jalur ke kanan dan telah menyalakan lampu sein kanan dan membunyikan klakson, namun korban tidak memberikan kesempatan Terdakwa untuk mendahulunya, melainkan menghalangi Terdakwa dengan seketika membelokkan sepeda motornya ke kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan atau tanpa memberi tanda lain sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, yang menyebabkan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 156 K/PID/2016



korban yang tidak menggunakan helm maupun Terdakwa bersama isteri yang diboncengkannya terjatuh. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit Malaka, Malaysia ;

Bahwa dengan demikian, terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, bukan karena ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, tetapi karena korban yang tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya ;

Bahwa alasan Penuntut Umum selainya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 6 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan  
putusan Mahkamah Agung  
a.n. Panitera

Panitera Hakim Perang Pidana ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah SUPARTO Sari M.Hum.S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh NIP : 19581005 198403 1 001 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.